



PUSKESMAS BEJEN

Jalan Sukorejo Bejen Kecamatan Bejen Kode Pos 56258 Telepon (0294)365020 Surat elektronik: bejen_puskesmas@yahoo.com 56258 0294365020

<http://puskesmasbejen.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS BEJEN

Pelayanan Unit Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di unit loket.
2. Pasien yang dinilai gawat langsung menuju IGD.
3. Petugas IGD melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pasien.
4. Apabila dalam penilaian masuk kategori kasus ringan maka pasien akan dianjurkan untuk rawat jalan dan menginformasikan biaya tindakan.
5. Apabila dalam penilaian pasien harus mendapatkan perawatan instensif, maka petugas akan menganjurkan untuk rawat inap dan segera melakukan tindakan dengan sebelumnya menginformasikan biaya tindakan dan meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani lembar persetujuan.
6. Apabila dalam penilaian, kasus tidak bisa ditangani di puskesmas, petugas segera merujuk pasien dengan sebelumnya memberikan informasi pada pasien dan keluarga dan melakukan stabilisasi.
7. Pasien yang telah ditangani di IGD untuk selanjutnya diberikan terapi sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal 5 menit

Berdasarkan Triase

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan Perbup yang berlaku



PUSKESMAS BEJEN

Jalan Sukorejo Bejen Kecamatan Bejen Kode Pos 56258 Telepon (0294)365020 Surat elektronik: bejen_puskesmas@yahoo.com 56258 0294365020

<http://puskesmasbejen.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS BEJEN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan awal kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telp : 0294365020

IG : puskesmas_bejen

Fb : Puskesmas Bejen